



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk melaksanakan penyesuaian terhadap retribusi jasa usaha, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah. ...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH**

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 27), diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) a angka (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Gedung Kesenian:

1. Umum meliputi Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan Sosial (1 x 24 jam) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
2. Swasta meliputi: Perusahaan Swasta dan Perorangan (1 x 24 jam) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

Gedung Juang:

1. Umum, meliputi: Badan Usaha Milik Negara / Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan Sosial dan Perusahaan Swasta untuk 1 x 24 jam dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

2. Khusus. ...

2. Khusus, untuk 1 x 24 jam dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk masyarakat umum dan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk siswa.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) a angka (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (2) Gedung dan sarana olahraga:
- a. Gedung lapangan olahraga perahu kajang:
 1. Untuk kegiatan olahraga meliputi olahraga volly ball/sepak takraw/bulutangkis /karate /pencak silat /taekwondo/wushu/tenis meja/senam dan cabang olahraga lainnya, untuk 1 kali latihan dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 2. Untuk kegiatan pertemuan, rapat, event tournament dan lain-lain:
 - a. Pemerintah daerah, lembaga negara lainnya /SKPD /Pengurus cabang olahraga lainnya, untuk 1 kali 24 jam dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - b. Umum meliputi: Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan Sosial, untuk 1 kali 24 jam dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Swasta meliputi Perusahaan Swasta dan Perorangan, untuk 1 kali kegiatan dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Lapangan olahraga Segi Tiga Emas:
 1. Untuk kegiatan olahraga bola kaki, atletik dan cabang olahraga lainnya, untuk 1 kali latihan dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 2. Untuk kegiatan event, tournament dan lain-lain:
 - a. Pemerintah daerah, SKPD, PSSI, Pengcab olahraga lainnya, untuk 1 kali kegiatan dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - b. Untuk umum meliputi Badan Usaha Milik Negara /Daerah, Organisasi kemasyarakatan dan Sosial Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan Sosial lainnya, untuk 1 kali kegiatan dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

c.Swasta. ...

- c. Swasta meliputi Perusahaan Swasta dan Perorangan, untuk 1 kali latihan dikenakan retribusi sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

c. Gedung Olahraga Sport Center Spucuk:

1. Untuk kegiatan olahraga meliputi cabang olahraga futsal dan cabang olahraga lainnya, dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/jam.
2. Untuk kegiatan event, turnamen dan lain-lain:
 - a. Pemerintah daerah, SKPD, PSSI, Pengcab olahraga lainnya, untuk 1 kali kegiatan dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - b. Untuk umum meliputi Badan Usaha Milik Negara /Daerah, Organisasi kemasyarakatan dan Sosial Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan Sosial lainnya, untuk 1 kali kegiatan dikenakan retribusi sebesar rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Swasta meliputi Perusahaan Swasta dan Perorangan, untuk 1 kali latihan dikenakan retribusi sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

d. Lapangan olahraga Tenis Lapangan Pemda:

1. Untuk kegiatan olahraga tenis lapangan dan cabang olahraga lainnya, untuk 1 kali latihan / pertandingan dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
2. Untuk kegiatan event, turnamen dan lain-lain:
 - a. Pemerintah daerah, SKPD, PSSI, Pengcab olahraga lainnya, untuk 1 kali kegiatan dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - b. Untuk umum meliputi Badan Usaha Milik Negara /Daerah, Organisasi kemasyarakatan dan Sosial Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Yayasan Sosial lainnya, untuk 1 kali kegiatan dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Swasta meliputi Perusahaan Swasta dan Perorangan, untuk 1 kali latihan dikenakan retribusi sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2 Nopember 2017


BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
2017 NOMOR ..13.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2017 NOMOR .11.